

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT MNC TELEVISI NETWORK
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

**TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI JAWA BARAT**

NOMOR: 019/MoU-Inews/III/2023
NOMOR:511/PR.08-PKS/32/2023

Pada hari ini Rabu , tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RULY NASRULLAH**, selaku **KEPALA BIRO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT MNC TELEVISI NETWORK** yang berkedudukan di iNews Tower, MNC Center Complex, Lt. 7 Jl. Kebon Sirih 17-19, Jakarta, 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RIFQI ALI MUBAROK, M.Si.**, selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Garut No. 11 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang media jasa penyiaran televisi berjangkauan dengan nama udara (call sign) iNews yang tergabung dalam MNC GROUP (dengan unit-unit usaha yang termasuk diantaranya yaitu

- RCTI, MNC TV, GTV, iNews.id, Sindonews.com, Okezone.news, IDX Channel, Celebrities.id, Sportstart.id, MNC Trijaya, V radio, Global Radio dan RDI);
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 3. bahwa KPU telah membuat Nota Kesepahaman dengan PT MNC Televisi Network dengan Nomor 039/MTN-KPU/LGL/VII/2022 dan Nomor 65/PR.07/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Kerja Sama dalam Bidang Kepemiluan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); dan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman melalui Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Kerja Sama dalam Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Jawa Barat, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk menyediakan dan memberikan data dan informasi yang akurat dan menarik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Daerah Jawa Barat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan fasilitas siaran, pemberitaan, *live streaming*, dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan data dan informasi aktual mengenai sosialisasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan narasumber untuk seluruh *multiplatform milik PIHAK KEDUA* mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. pengemasan, pendistribusian materi sosialisasi, dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas melalui seluruh *multiplatform milik PIHAK KEDUA* dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PERUBAHAN

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara,

huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX KERAHASIAAN

Pasal 9

Selama dan setelahnya berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (2) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB XI KORESPONDENSI

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penghubung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Ruly Nasrullah sebagai Kepala Biro **PT MNC TELEVISI NETWORK (iNews)**
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat.

BAB XI SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota atau daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB XII PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



RULY NASRULLAH
PT MNC TELEVISI NETWORK
(iNews)

PIHAK KEDUA,



RIFQI ALI MUBAROK, M.Si.
KETUA KPU PROVINSI JAWA BARAT